

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 2 / K /411.519.02/2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
 8. Peraturan Kepala Desa Sumberkepuh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023;

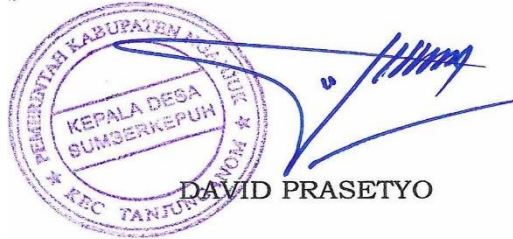
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-Nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : Kepala Desa
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa
 - c. Pelaksana kegiatan
 - Kasi Pemerintahan : Sesuai bidang tugasnya
 - Kasi Kesejahteraan : Sesuai bidang tugasnya
 - Kaur Pelayanan : Sesuai bidang tugasnya
 - Kaur Keuangan : Bendahara
 - Staf kaur keuangan : operator pembantu bendahara
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana Diktum Kedua mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. *Sekretaris Desa mempunyai tugas :*
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa ;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan petanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - b. *Kaur dan Kasi mempunyai tugas :*
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - c. *Kaur Keuangan mempunyai tugas :*
 - Menyusun RAK Desa; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - d. *Pembantu Bendahara mempunyai tugas:*
Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
Melaksanakan pengoprasian pada sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDS)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini menjadi beban APBDes Desa Sumberkepuh Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberkepuh
Pada tanggal : 03 Januari 2023
KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KECAMATAN TANJUNGANOM



DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/ 2 /411.513.02/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	N A M A	JABATAN dalam DINAS	Kedudukan
1.	DAVID PARSETYO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2.	YEYEN RUSBIANTORO	Sekertaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKAD)
3.	YUSUF EFENDI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Pembangunan
4.	SUGENG HARIYANTO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan
5.	HARMINTO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Pelayanan
6.	BAKRUN MUIS	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa
7.	HERI SUKAMTO	Kepala Dusun II Kebonagung	Pembantu Bendahara Desa (operator Siskeudes)

Ditetapkan di Sumberkepuh

Pada tanggal, 3 Januari 2023

Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 2 / K /411.519.02/2023

**T
E
N
T
A
N
G**

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01